KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2011
NOMOR : 2363/018-10.2.01/30/2011

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011
4. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL NO. STAP-018.10.13-00/AG/2010 dan DNA NO. 33/018.10/2011
5. Dasar lain

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga	:	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	:	(10)	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(239125)	SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MANOKWARI, PAPUA BARAT

Sebesar : Rp. 13.257.787.000 (***TIGABELAS MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH***)

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :.
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

10	PENDIDIKAN		
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.10.13	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Rp.	13.257.787.000
018.10.13.1811	Revitalisasi Pendidikan Pertanian Serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	Rp.	13.257.787.000

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	13.246.987.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP	Rp.	10.800.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI	(065)	Rp.	13.257.787.000	3.
2.				4.

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan / pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Jayapura, 20 Desember 2010
A.N. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI PAPUA

BJARDIANTO PUDJIONO
NIP 195805241980031001

7329 5490 3201